



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19)  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pada instansi Pemerintah dan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, diwajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan maupun pelayanan publik dalam masa pandemi Covid – 19 serta adanya kepastian hukum dalam penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Di Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Di Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman COVID-19.
4. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *Corona Virus Disease* 2019 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease* 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease* 2019.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

6. Protokol kesehatan adalah langka-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
13. Penyelenggaraan Pemerintahan adalah pelaksanaan dari suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka di tempatkan.

14. Satuan Tugas Penanganan Covid – 19 Kabupaten yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Covid – 19 Kabupaten adalah perangkat organisasi operasional terstruktur Pusat-Daerah yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan Covid – 19 di Kabupaten Dharmasraya.
  15. Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Covid – 19 yang selanjutnya disingkat PPHPA Covid – 19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam masa Pandemi Covid -19.
  16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya.
  17. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya.
  18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dharmasraya.
  19. Salam sambah adalah mensedekapkan kedua tangan di depan dada dalam keadaan berdiri untuk menghormati/menghargai keberadaan orang lain dalam hubungan sosial pada suatu pertemuan.
  20. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Dharmasraya.
  21. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk melakukan skrining terhadap seluruh masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian Covid – 19.
2. Diantara huruf b dan huruf c Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. pelaksanaan PPHPA Covid – 19;
  - b. hak, kewajiban penduduk dalam PPHPA Covid – 19;
  - b1. penerapan aplikasi PeduliLindungi;
  - c. sumber daya penanganan Covid-19;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - e. sanksi.

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PENERAPAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 351 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap pegawai ASN dan Pegawai Non ASN wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat masuk kantor dan pulang kantor.
- (3) Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang boleh masuk kantor adalah dengan kategori hijau dalam Aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Kategori hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengguna yang telah di vaksin dosis I (pertama) dan dosis II (kedua), kecuali tidak bisa di vaksin karena alasan kesehatan.

Pasal 12A

- (1) Penanggungjawab kantor/badan usaha, restoran, hotel dan supermarket wajib menyediakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Setiap pengunjung dan karyawan kantor/badan usaha, restoran, hotel dan supermarket wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar kantor/badan usaha, restoran, hotel dan supermarket.
- (3) Pengunjung dan karyawan kantor/badan usaha, restoran, hotel dan supermarket yang boleh masuk adalah dengan kategori hijau dalam Aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Kategori hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengguna yang telah di vaksin dosis I (pertama) dan dosis II (kedua), kecuali tidak bisa di vaksin karena alasan kesehatan.

- (5) Setiap pimpinan atau penanggungjawab kantor/badan usaha restoran, hotel dan supermarket yang melanggar ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kantor/tempat usaha.
  - (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya, Satgas Penanganan Covid – 19 Kabupaten dan perangkat daerah dibidang kesehatan, bidang sosial, bidang masyarakat dan penanggulangan bencana menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Satgas Penanganan Covid – 19 Kabupaten beserta perangkat daerah yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPHPA Covid – 19 di Kabupaten Dharmasraya.
- (2) Satgas Penanganan Covid – 19 Kabupaten dan perangkat daerah yang terkait melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPHPA Covid – 19.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan PPHPA - 19, Perangkat Daerah, Satgas Penanganan Covid – 19 Kabupaten, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PPHPA - 19.

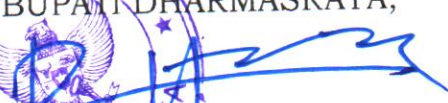
- (2) Pemantauan pelaksanaan PPHPA - 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Sekretariat Satgas Penanganan Covid - 19 Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satgas Penanganan Covid - 19 Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satgas Penanganan Covid - 19 Kabupaten.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
  
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR .....<sup>1</sup>